



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pinrang**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 237, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Usman, Adinda Burhan, Rahmat Hidayat, Sitti Sarwa, Hendrawan B selaku Kaunit, Associate Mantri I, dan Petugas Penunjang Bisnis pada BRI Unit Sub Area Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2629.GS-KC-XIII/MKR/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 90/Pendf/SK/Pdt.GS/2024 tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. **Suriani**, NIK 7315047112830161, Tempat Tanggal Lahir : Sarempo, 31 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat domisili Sarempo, Kelurahan/Desa Siparappe Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Pekerjaan IRT, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Riping**, NIK 7315043112790200, Tempat Tanggal Lahir: Sarempo, 31 Desember 1979, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat domisili Sarempo Kelurahan/Desa Siparappe Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 7 November 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pin, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat Rp 180.000.000,- (Seratus Delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 14 April 2022 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 9190266/5024/04/22 tanggal 14 April 2022 (bukti P.1).

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 5.453.518,- (Lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah).
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3111 dengan luas 3054 m2 atas nama Mari Saraka yang terletak di Siparappe Desa/Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten PINRANG.
4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3111 dengan luas 3054 m2 atas nama Mari Saraka yang terletak di Siparappe Desa/Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten PINRANG, disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 9190266/5024/04/22 tanggal 14 April 2022 perihal kewajiban pembayaran angsuran ;
7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 14 Oktober 2024 adalah sebesar :

<input type="checkbox"/>	Tunggakan pokok	: Rp. 156.362.359,-
<input type="checkbox"/>	Tunggakan Bunga	: Rp. 55.484.546,-
<input type="checkbox"/>	Denda/penalty	: Rp. _____,-
<input type="checkbox"/>	Total Kewajiban	: Rp. 211.846.905,-

(Dua ratus sebelas juta delapan ratus empat enam ribu sembilan ratus lima rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pin



dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat I dan II  
Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang: PK1810RY3Q/5026/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp. 211.846.905,- (Dua ratus sebelas juta delapan ratus empat enam ribu sembilan ratus lima rupiah)
10. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 14 Oktober 2024 sebesar :

<input type="checkbox"/>	Tunggakan pokok	: Rp. 156.362.359,-
<input type="checkbox"/>	Tunggakan Bunga	: Rp. 55.484.546,-
<input type="checkbox"/>	Denda/penalty	: Rp _____,-
<input type="checkbox"/>	Total Kewajiban	: Rp. 211.846.905,-

(Dua ratus sebelas juta delapan ratus empat enam ribu sembilan ratus lima rupiah)

11. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pinrang menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :
  - Tunggakan pokok : Rp. 156.362.359,-
  - Tunggakan Bunga : Rp. 55.484.546,-
  - Denda/penalty : Rp \_\_\_\_\_,-
  - Total Kewajiban : Rp. 211.846.905,-

(Dua ratus sebelas juta delapan ratus empat enam ribu sembilan ratus lima rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3111 dengan luas 3054 m2 atas nama Mari Saraka yang terletak di Siparappe Desa/Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten PINRANG, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3111 dengan luas 3054 m2 atas nama Mari Saraka yang terletak di Siparappe Desa/Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten PINRANG, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga Hakim melanjutkan persidangan ini dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan terdapat perubahan nominal jumlah tunggakan pokok, semula tertulis dalam Gugatan sejumlah Rp156.362.359,00 (seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) diubah menjadi Rp155.362.359,00 (seratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dikarenakan Para Tergugat telah membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah), sehingga Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp210.846.905,00 (dua ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban atas Gugatan tersebut melainkan membenarkan seluruh Gugatan Penggugat, dikarenakan Para Tergugat sudah tidak mampu membayar tunggakan tersebut, dan sempat membayar secara cash hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat diberitahu akan digugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91902667/5024/04/22 tanggal 14 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Data Identitas Nasabah BRI Unit Manarang, Peminjam atas nama Suriani dan Riping, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7315093001140001 atas nama Kepala Keluarga Riping dan Istri bernama Suriani, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3111 dengan luas 3054 m2 atas nama Mari Saraka yang terletak di Siparappe Desa/Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan ke-I (Pertama) Nomor:170/KBU/XIII/2023 tertanggal 7 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan ke-II (Kedua) Nomor:170/KBU/XIII/2023 tertanggal 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Focopy Surat Peringatan ke-III (Ketiga) Nomor: 203/KBU/XIII/2024, tertanggal 6 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Printout Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening atas nama Suriani, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Printout Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat I sejumlah Total yang harus dibayar Rp210.846.905,00 (dua ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh), selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-7 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan, P-8 dan P-9 merupakan aslinya, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat atas perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91902667/5024/04/22 tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana terkait dengan kompetensi mengadili tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dengan ketentuan harus berada dalam satu wilayah hukum yang sama, dalam perkara *a quo*, baik Penggugat maupun Para Tergugat beralamat di Kabupaten Pinrang khususnya Penggugat berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 237, Kabupaten Pinrang dan Tergugat beralamat di Sarempo, Kelurahan/Desa Siparappe Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang mana wilayah tersebut merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pinrang dengan demikian, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo* dengan mempertimbangkan petitum per-petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat merupakan petitum konklusi dari petitum lainnya, maka petitum angka 1 tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu dan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat" sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah Para Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi), maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Para Tergugat dan sah atau tidaknya perjanjian sebagaimana dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian yakni:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa terhadap syarat sahnya perjanjian tersebut bersifat kumulatif antara lain mengenai adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang merupakan syarat objektif, sehingga apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91902667/5024/04/22 tanggal 14 April 2022, dalam surat tersebut diterangkan antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perikatan utang piutang berdasarkan perjanjian secara tertulis dengan nilai pinjaman sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 14 April 2022 dengan sistem Pembayaran setiap bulan sebesar Rp5.453.518,00 (Lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang mana perjanjian tersebut telah dibubuhi tanda tangan diatas materai, Hakim berpendapat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud telah mencakup syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian piutang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat merupakan badan hukum penyedia jasa keuangan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini menghadap ke persidangan dengan memberikan kuasa, sedangkan Para Tergugat berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 merupakan suami istri yang masing-masing nya telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Penggugat dan Para Tergugat adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati surat perjanjian pengakuan hutang sebagaimana dimaksud (vide bukti surat P-1), isi dari perjanjian tersebut mengatur mengenai pokok-pokok yang diperjanjikan antara Penggugat selaku kreditur dan Para Tergugat selaku debitur mengenai piutang dan segala hal yang termuat dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan nilai kesopanan/ kesusilaan, maka telah mencakup syarat sah perjanjian mengenai suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perjanjian pengakuan hutang Nomor Nomor: 91902667/5024/04/22 tanggal 14 April 2022 yang dibuat oleh Para Pihak tersebut telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya suatu perjanjian sehingga perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah cidera janji/ wanprestasi sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim mendefinisikan wanprestasi sebagai suatu keadaan di mana satu pihak atau lebih tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain, terlambat memenuhi kewajibannya, melakukan kewajibannya namun tidak sesuai, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi timbul dari suatu perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 dan 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana kemudian kelalaian dari debitur tersebut untuk melaksanakan kewajibannya menjadikan dirinya berada dalam suatu keadaan yang disebut wanprestasi, baik itu dengan surat perintah atau akta sejenisnya ataupun berdasarkan dari kekuatan perikatan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan";

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 yang mana di dalam surat perjanjian piutang tersebut dijelaskan mengenai pinjaman yang dilakukan Para Tergugat selaku kreditur sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan sistem Pembayaran setiap bulan sebesar Rp5.453.518,00 (Lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah), dengan bunga 1,65% efektif perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening atas nama Tergugat I dan P-9 berupa Printout Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat I, bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91902667/5024/04/22 tanggal 14 April 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102, dalam hal penagihan kredit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berbunyi "*Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana*";

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebagaimana bukti surat P-5, P-6 dan P-7 yaitu Surat Peringatan ke-I (Pertama) Nomor:170/KBU/XIII/2023 tertanggal 7 Desember 2023, Surat Peringatan ke-II (Kedua) Nomor:170/KBU/XIII/2023 tertanggal 5 Februari 2024, dan Surat Peringatan ke-III (Ketiga) Nomor: 203/KBU/XIII/2024, tertanggal 6 September 2024 dan sampai saat gugatan diajukan, tidak ada bukti yang menunjukkan Para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, sehingga Hakim menilai Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian pengakuan hutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena dapat dibuktikan Para Tergugat melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :  
Tunggakan pokok : Rp155.362.359,00, Tunggakan Bunga: Rp55.484.546,00,

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda/penalti : Rp0, dengan Total Kewajiban sebesar Rp210.846.905,00 (Dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat enam ribu sembilan ratus lima rupiah), Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3111 dengan luas 3054 m2 atas nama Mari Saraka yang terletak di Siparappe Desa/Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten PINRANG, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1267 KUHPerdata disebutkan bahwa "*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*";

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Penggugat dapat meminta pemenuhan prestasi dari Para Tergugat penggantian biaya, kerugian dan bunga oleh karena tidak dipenuhi prestasi tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan besaran jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1, P-8 dan P-9 telah pula disebutkan dalam bukti P-5 sampai dengan P-7 yang mana besarnya ialah tunggakan pokok sebesar Tunggakan pokok: Rp155.362.359,00, Tunggakan Bunga: Rp55.484.546,00, Denda/penalti: Rp0, dengan Total Kewajiban sebesar Rp210.846.905,00 (Dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat enam ribu sembilan ratus lima rupiah), Hakim berpendapat jumlah tersebut telah diatur dalam klausul baku perjanjian yakni pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran setiap bulannya dengan bunga 1,65% efektif perbulan dan dalam hal ini Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya setiap bulannya dihitung sejak keterlambatan sehingga jumlah sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan nilai yang rasional, maka terhadap petitum

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai pembayaran sejumlah kerugian sisa pinjaman patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) selanjutnya yang memohon apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3111 dengan luas 3054 m<sup>2</sup> atas nama Mari Saraka yang terletak di Siparappe Desa/Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten PINRANG, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa *"putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"*, lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan *"dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi *"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*

Menimbang bahwa diatur pula secara khusus dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur:

- (1) *Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:*
  - a. *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
  - b. *titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.*
- (2) *Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;
- (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
- (5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91902667/5024/04/22 tanggal 14 April 2022, (vide bukti surat P-1), Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3111 dengan luas 3054 m2 atas nama Mari Saraka yang terletak di Siparappe Desa/Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (vide bukti surat P-4), bahwa Para Tergugat dalam hal ini telah mengagunkan sebidang tanah hak milik atas nama Mari Saraka untuk menjamin pelunasan pinjaman/ piutangnya dengan tanah hak milik tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91902667/5024/04/22 tanggal 14 April 2022, Tergugat telah sepakat menyerahkan agunan sebagaimana telah disebutkan diatas, Para Pihak sepakat apabila debitur tidak melakukan pembayaran piutang/ wanprestasi maka kreditur dalam hal ini Penggugat berhak menjual agunan sehubungan dengan pinjaman tersebut untuk melunasi hutang-hutang debitur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, Hakim berpendapat mengenai hak Penggugat untuk dapat melelang agunan yang dijamin oleh Para Tergugat atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) ) No. 3111 dengan luas 3054 m2 atas nama Mari Saraka yang terletak di Siparappe Desa/Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, sehingga penjualan obyek agunan oleh Kreditur (Penggugat) melalui pelelangan umum/ KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan (parate eksekusi) oleh karena adanya hak yang diberikan Undang-Undang bagi kreditur, dengan tetap memperhatikan mengenai prosedur pelaksanaan lelang sebagaimana ditetapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga dengan demikian terhadap petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut dikabulkan sebagian dengan beberapa perubahan redaksional yang mana terhadap perubahan tersebut tidak mengubah makna dari isi petitum yang mana bunyinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) mengenai Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3111 dengan luas 3054 m<sup>2</sup> atas nama Mari Saraka yang terletak di Siparappe Desa/Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten PINRANG, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari alasan-alasan hukum dalam surat gugatan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak disertai dengan tindakan pembuktian lebih lanjut dari Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak cukup membuktikan ada alasan yang mendesak dan segera harus dilaksanakan demi kepentingan Penggugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, perihal petitum pada angka 5 (lima) oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatan yang telah diajukan dan oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Tunggalan pokok: Rp155.362.359,00, Tunggalan Bunga: Rp55.484.546,00,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda/penalti: Rp0, dengan Total Kewajiban sebesar Rp210.846.905,00 (Dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat enam ribu sembilan ratus lima rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Sarajevi Govina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh H.Hasbullah Kalla, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat dan dikirimkan juga melalui surat tercatat terhadap Para Tergugat pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

H.Hasbullah Kalla, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 32.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp 20.000,00;
5. Pemberitahuan .....	:	Rp 16.000,00;
6. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
8. Leges .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 178.000,00;

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)